

**PENETAPAN – SUSUNAN – KEANGGOTAAN - PPID**

**2020**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2020**

**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi Publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2020.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2020

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 2 Januari 2020